

BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO.

Menimbang: a.

- bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan semangat kerja dan kinerja pejabat instansi atau pegawai demi peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4184);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarea Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 062, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 139);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 063, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PasalI

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal6

Pembagian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap besaran dana insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), adalah 9 sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 2) Sekretaris Daerah selaku koordinataor pengelolaan keuangan daerah, sebesar 5% (lima perseratus); dan
- 3) Badan Pendapatan selaku aparat pelaksana pemungutan, sebesar 57% (lima puluh tujuh perseratus).
- 4) Pihak lain yang membantu pelayanan pemungutan Pajak Daerah, sebesar 3% (tiga perseratus).

b. Retribusi Daerah

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sebesar 5% (lima perseratus);
- 3) Badan Pendapatan selaku aparat pelaksana pemungutan, sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
- 4) Pihak lain yang membantu pelayanan pemungutan Retribusi Daerah, sebesar 30% (tiga puluh perseratus), dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
 - a. Secara merata kepada pihak lain yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah, sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - b. Diberikan sebagai hak pihak lain yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah, sebesar 95% (embilan puluh lima perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 🦸 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

> itetapkan di Ba'a tangeal, 15 oktober 2022 NDAO, NING-BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 15 oktober 2022

DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

MATHEOS SELLY

BIRITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 🛭 🗸 🔾